

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

### A. Konsep Al Qur'an Tentang Keserasian Gender Menurut Mufassir

#### 1. Prinsip Kesetaraan Derajat di Hadapan Allah

Umumnya bisa dimengerti bahwa konsep setara ini muncul karena hasil dari perbedaan serta keberagaman. Al Qur'an dengan fundamental menegaskan kesetaraan antara pria serta wanita pada dimensi penciptaan dan spiritualitas. Hal ini terlihat dalam firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai Manusia, Sungguh kami sudah membuat kamu dari Lelaki serta wanita. Lalu, kami jadikan kamu berbangsa serta bersuku suku supaya kamu saling kenal. Sungguh yang mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling memiliki takwa. Sungguh Allah itu Maha mengetahui dan Maha Teliti.<sup>50</sup>

Ayat ini memberi penggambaran kepada kita mengenai kesamaan hak lelaki serta wanita baik pada ibadah atau aspek spiritual atau pada kegiatan sosial atau urusan karir profesi. Ayat ini pun menegaskan tujuan inti Al Quran turun adalah agar melakukan pembebasan manusia dari banyak wujud diskriminasi serta tindakan menindas, seperti diskriminasi pada etnis, warna kulit, seksual, serta ikatan primordial yang lain. Tapi meskipun dengan teoritis Al Quran ada prinsip mengenai setara antar pria serta wanita, tapi faktanya pada tatanan pelaksanaan cukup sering prinsip ini dilakukan pengabaian.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Q.S Al Hujurat ayat 13

<sup>51</sup> Subki, Muhammad, and Fitrah Sugiarto. "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4.2 (2021). Hlm.13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Keserasian Peran dalam Kehidupan Sosial

Al Qur'an mengatur peran pria serta wanita dengan proporsional berdasarkan kemampuan biologis dan fitrah masing-masing. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Jangan kamu berangan-angan ( iri hati ) pada apa yang sudah di berikan Allah pada sebagian kamu atas sebagian lainnya. Untuk lelaki ada bagian dari apa yang mereka upayakan serta untuk wanita juga ada bahagian dari yang mereka upayakan. Mohon kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adala Maha tahu semua hal.<sup>52</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan mengenai lipatan bagian lelaki dibandingkan wanita pada hal warisan, seperti yang ditulis pada Al Quran, maka acuannya ialah watak lelaki pada kehidupan, ia menikah dengan perempuan serta melakukan tanggung jawab pada nafkah keluarga kemudian ia juga bertanggungjawab pada semua hal yang berhubungan dengan keluarga. Inilah sebab ia mempunyai hak mendapat bagian yang besar sebesar bagian 2 individu, sedangkan perempuan, jika ia mempunyai suami, maka semua keperluannya di tanggung suaminya, sedang jika ia gadis atau janda, semua keperluannya dapat dipenuhi dengan warisan yang didapatkan, atau jika tidak, ia mampu di tanggung oleh kerabat lelakinya, Jadi perbedaan ini hanya perbedaan yang timbul sebab karakter pertanggung jawaban mereka yang punya konsekuensi logis pada saat membagi warisan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Q.S An Nisa ayat 32

<sup>53</sup> Uce, Loeziana. "Keseimbangan peran gender dalam Al-Qur'an." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9.1 (2020). Hlm.42

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ia memberi penegasan Islam memberi penjaminan penuh ke perempuan pada aspek agama pekerjaan serta kepemilikan, serta pelaksanaannya pada penjaminan mereka di permasalahan pernikahan yang Cuma bisa dilakukan atas seizin serta rasa rela perempuan yang hendak dinikahi dengan tidak dipaksa . Sebagaimana Rasulullah bersabda “*Jangan menikahi janda jika belum dilakukan musyawarah, serta jangan menikahi gadis yang perawan jika belum meminta izin darinya, dan izin darinya ialah sikap diam itu sendiri*” (HR. Bukhari Muslim).<sup>54</sup>

## 3. Prinsip Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

Konsep keserasian gender pada Islam adalah prinsip keadilan, bukan kesamaan mutlak. Keadilan artinya meletakkan sebuah hal di posisinya selaras dengan karakteristik fitrah pria serta wanita. Surah *An-Nisa* ayat 34 menekankan prinsip keadilan dalam relasi suami-istri:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Lelaki atau suami ialah orang yang bertanggung jawab bagi wanita atau istri sebab Allah sudah memberi kelebihan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lainnya (wanita serta sebab mereka (lelaki) sudah memberi nafkah sebahagian harta nya. Wanita yang sholeh ialah mereka yang memiliki ketaatan (Pada Allah) serta melakukan penjagaan diri saat (suami) tidak ada sebab Allah sudah melakukan penjagaan (pada Mereka). Wanita yang kamu khawatir akan nusyuz, beri merkanasehat, tinggalkan mereka pada tempat tidur (pisah ranjang), serta (jika butuh), pukul mereka (dengan tidak menyakiti). Tapi, Bila mereka taat padami, jangan kamu mencari jalan dalam membuat susah mereka. Sunggu Allah Maha tinggi dan Maha besar.

Ayat ini sering disalahpahami sebagai bentuk patriarki, padahal maksud sebenarnya adalah pembagian peran. Kepemimpinan laki-laki bukan berarti superioritas, melainkan tanggung jawab yang lebih besar,

<sup>54</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti menafkahi dan melindungi keluarganya. Dalam konteks ini, perempuan pun memiliki peran penting sebagai mitra dalam membangun keluarga yang harmonis.

Kemudian kesimpulannya adalah Konsep Al-Qur'an tentang keserasian gender berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dalam derajat kemanusiaan, dan pembagian peran yang proporsional. Al Qur'an tidak memandang sebuah jenis kelamin lebih rendah atau lebih tinggi, melainkan menekankan pentingnya kerjasama, penghargaan, dan keadilan dalam kehidupan.

### B. Pemikiran Henri Shalahuddin Dalam Memahami Q.S An Nisa Ayat 34

#### 1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Henri Shalahuddin

Henri Shalahuddin. lahir 5 September 1975 di Bojonegoro, Jawa Tengah. Henri Melangsungkan pernikahan dengan Elizabeth Diana Dewi serta diberi dua orang anak. Sekarang ia menjadi peneliti senior sekaligus direktur di INSIST (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) serta pengajar di Universitas Darussalam Gontor.<sup>55</sup> Beliau ialah seorang akademisi islam yang selalu menyampaikan gagasannya soal konsep gender. Kemudian memperoleh gelar doktor pada tahun 2016 di bidang Pemikir Islam di Lembaga Pengkajian Tinggi Islam di Indonesia di University Of Malaya di Kuala Lumpur. Kemudian, dia juga melakukan penerbitan buku Indahya Keserasian Gender didalam Islam jadi rujukan utama riset ini dalam mengungkapkan konsepsi keserasian gender berdasarkan Henri Shalahudin.<sup>56</sup>

Henri Shalahuddin pada barisan peneliti muslim yang tekun pada spek study gender perlu dilakukan penyambutan dengan senang. Selain diketahui menjadi pemain bola handal, lullus Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah (KMI) Pesantren Modern Gontor di Ponorogo ini cukup akti membuat tulisan,

<sup>55</sup> Bannan Naelin Najihah, *The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations*. Hlm.4

<sup>56</sup> Bagja Nugraha, dkk. *Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin*. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. Hlm. 213

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makalah, buku serta Aartikel. Henry Shalahudin menuntaskan strata 1 Ushuluddin di Institut Studi Islam Darussalam Gontor, pada 1999, dengan skripsi yang berjudul , “*Mawqif Ahli al-Sunnah wal-Jamaah min al-Ushul al-Khamsah lil-Mu’tazilah*, dengan pembimbing Prof. Dr. Amal Fathullah.<sup>57</sup>

Tahun 2003, Henri Shalahuddin menyelesaikan gelar magister, juga dalam bidang ushuluddin, di International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan judul Tesis “*Dawr al-Ghazali fi Tathwir al-Manhaj ‘Ilm al-Kalam min Khilali Kitabih al-Iqtishad fi al-I’tiqad.*” Pengawas tesis ini ialah Prof. Dr. Abou Ya’arib al-Marzouqi serta Prof. Dr. Ibrahim Zein.

Henri Shalahuddin juga pernah hadi dalam seminar international mengenai "Initiatives in Education, Science, and Culture to Strengthen Collaboration Between the U.S. and Muslim-Majority Countries" termasuk menjelaskan terkait tema gender, 16 hingga 18 Juni 2010, Seminar “Ta’aruf al-Haḍārat”. 18-19 Mei 2011, yang dibuat fakultas ekonomi dan ilmu politik universitas Kairo berkolaborasi engan “Markaz alḤiwār” universitas al-Azhar Kairo, semuanya nya dilaksanakan di Bibliotheca Alexandrina, Egypt.<sup>58</sup>

Pada geneologis intelektual Henri Shalahuddin lebih mendapat pengaruh dari Naquib AlAttas lewat theory Islamic Worldview di banyak bacaanya tentang gagasan Barat serta pada kelompok kajian keislaman INSIST.

Kemudian Henri Shalahuddin telah memberikan sumbangsih pemikirannya dengan adanya karya-karya yang beliau buat, Adapun Karya Dr. Henri Shalahuddin., M.I.R.K.H:<sup>59</sup>

- a. Konsep Mīthāqan Ghalīza Sebagai Solusi Mekanisme Melihat Feminis mengenai Konsep Pernikahan, diterbitkan oleh JIOS pada tahun 2023
- b. "An Analytical Study on Homosexuality Arguments from the American Psychological and Psychiatric Association: An Islamic Perspective", diterbitkan oleh UIR Press pada tahun 2023

<sup>57</sup> Adian Husaini, *Pendekar Gender*. Hidayatullah.com

<sup>58</sup> Bannan Naelin Najihah, *The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan’s and Henri Shalahuddin’s Interpretations*. Hlm.4

<sup>59</sup> Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor, Profil Dosen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peta serta Permasalahan Konsep Moderasi dalam Beragama di Indonesia, dikeluarkan Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu di 2023
- d. al-Khitab al-Nasawi al-Mu'asir fi Indunisiya wa Atsaruhu fi al-Tahawwulat al-Fikriyyah wa al-Diniyyah 'ala al-Mar'ah, diterbitkan oleh UNION Of Afro-Asia Universities pada tahun 2022
- e. Ideologis Gender Pada Studi Islam: Klarifikasi dan Solusi, yang diterbitkan oleh Unida Gontor Press pada tahun 2022
- f. "A Critical Analysis of Mukhannath Law as an Argument for Homosexuality", diterbitkan oleh Media Syariah pada 2021
- g. Study "A Critical Analysis of Feminist Legal Theory from the Perspective of the Islamic Worldview" diterbitkan oleh mimbar hukum pada tahun 2021
- h. Indahnya Keserasian Gender di Islam, diterbitkan oleh INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought) pada tahun 2020
- i. Mawaqif: Beriman dengan Akal Budi, diterbitkan oleh INSISTS pada tahun 2019
- j. Delusi Kesetaraan Gender (Tinjauan Kritis Konsep Gender), diterbitkan oleh Yayasan AILA Indonesia pada tahun 2018
- k. Konsepsi Kesetaraan pada Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu serta Gender, diterbitkan oleh Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2016
- l. Wacana kesetaraan gender pada gagasan Islam di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia: Studi kasus di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan oleh Universitas Malaya pada tahun 2016."
- m. Analisis mendalam pada metode kritik sejarah dengan basis gender pada kajian Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, diterbitkan oleh At Ta'dib pada tahun 2015."
- n. Telaah Kritis Pada Dekonstruksi Bahasa Gender di Studi Islam, diterbitkan oleh At Ta'dib pada tahun 2015

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Teologi ajaran syiah menurut referensi induknya, yang diterbitkan oleh INSISTS pada tahun 2014
  - p. Dasyatnya Jihad Harta, yang dikeluarkan Gema Insani Press di 2007
  - q. Al Qur'an dihujat, yang dikeluarkan Gema Insani Press di 2007
2. Konsep Keserasian Gender Perspektif Henri Shalahuddin

Pemahaman terhadap konsep gender yang sedang digaungkan para akademisi terutama pejuang feminis ialah bahwa gender tidak hanya membicarakan tentang masalah perempuan dengan kodratnya sehingga mengakibatkan bias yang disebabkan pengertian secara sempit.

Henri Shalahuddin berpendapat bahwa sisi biologis serta social dalam konsep gender tidak bisa dipisahkan. Ia menegaskan bangunan social diberikan dampak oleh faktor biologis. Karena itulah, Henri Shalahuddin mengartikan gender menjadi sebuah perbedaan serta pengelompokan peranan serta tanggungjawab antara pria serta wanita, yang adalah hasil dari perbedaan pada biologis yang bersifat tetap serta perbedaan yang di hasilkan oleh konstruk sosial kebudayaan yang bersifat berubah serta bisa dipelajari<sup>60</sup>

Henri Shalahuddin adalah seorang pemikir Muslim kontemporer yang banyak membahas isu-isu sosial, termasuk gender, dari perspektif Islam. Dalam bukunya "*Gender: Perspektif Islam dan Barat*", ia menawarkan kritik terhadap konsep gender yang berkembang dalam paradigma Barat dan mengusulkan konsep alternatif yang ia sebut sebagai "*keserasian gender*".

Henri Shalahuddin melakukan pemilihan untuk tidak menggunakan istilah kesetaraan gender untuk melakukan penggambaran hubungan antara pria serta wanita. Kemudian, ia beranggapan: <sup>61</sup>

- a. Pria serta wanita pasti memperoleh dampak dari sisi biologis mereka, hingga menjadi penyebab posisi mereka tidak bisa dijadikan setara

<sup>60</sup> Bagja Nugraha, dkk. *Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin*. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. Hlm. 214

<sup>61</sup> Habib, Muhamad. "*Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja di Desa Tarempa*." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7.2 (2024). Hlm.411

- b. Yakni hak yang tidak mungkin jika hendak memperoleh kesetaraan di seluruh aspek.
- c. Tidak ada negara yang sudah sukses memperoleh kesetaraan memakai konsep 50/50.
- d. Banyak agama yang menjadi pembeda kedudukan wanita serta pria berlandaskan sisi biologis ataupun socialnya.

Sebab itu, untuk mengganti istilah pada kesetaraan gender, ia memakai kata keserasian gender. Dapat dimaknai menjadi pembagian peranan antar wanita serta pria untuk memperoleh akses, berkontribusi, mengendalikan, serta menikmati kegunaan dari pembangunan di seluruh aspek kehidupan, tanpa mengabaikan kodrat serta identitas gender mereka, serta tetap selaras dengan kebudayaan, agama, serta keyakinan di Masyarakat.

Dalam membahas mengenai diskriminasi, Henri Shalahudin berpendapat bahwa diskriminasi tidak hanya dialami oleh perempuan, seperti yang sering dinyatakan oleh para feminis yang menganggap bahwa diskriminasi disebabkan oleh kebudayaan patriarki, yang mana pria di anggap lebih layak untuk memegang kendali dalam berbagai aspek kehidupan dan mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan Wanita.

Ia menekankan bahwa perlakuan diskriminasi bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, ia mendefinisikan diskriminasi sebagai semua wujud perbedaan, pengucilan, pembatasan, serta semu tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang tidak berdasarkan pada agama, kebudayaan, atau keyakinan pada masyarakat. Dari definisi itu, bisa bahwa dasar agama jadi sebuah faktor penentu apa satu hal dianggap diskriminasi atau tidak. Untuk umat Muslim, ajaran pada agama yang menjadi pembeda pada hak serta kewajiban antar pria serta wanita tidak dianggap diskriminatif. Di sisi lain, pandangan feminis menuntut agar perempuan memiliki kebebasan sepenuhnya dalam berbagai aspek, yang berarti mengesampingkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama. Shalahuddin juga menjelaskan potensi konsekuensi yang mungkin timbul, seperti meningkatnya hubungan seksual di luar nikah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perzinaan), legalisasi aborsi, pengakuan hukum terhadap pernikahan antaragama, hingga pengakuan pernikahan sesama jenis (homoseksual).<sup>62</sup>

Kemudian Takaful dan Taa'wun sebagai Penerapan Konsep Keserasian Keberadaan pengecualian dan pengkhususan dalam Islam tidak menunjukkan bahwa Islam merendahkan martabat Perempuan.<sup>63</sup> Sebab, kedudukan pria serta wanita, baik dari sisi jenis kelamin (karakter biologis) maupun gender (sifat, peranan, posisi, serta tanggung jawab), tidak dilihat secara dikhotomis, yaitu terpisah dan bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, Islam menganggap keduanya secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini terlihat dari konsep keluarga yang dibangun dengan prinsip takāful (saling mendukung) serta ta'awun (kerjasama). Konsep konsep di Islam ini beda dibandingkan dengan pandangan individu yang bersifat emosional, yang menuntut kesetaraan dalam perspektif empiris dan kuantitatif yang berbasis pada persaingan yang antagonis.

Istilah takāful, yang berarti saling mendukung, lebih umum digunakan untuk merujuk pada produk perbankan Syariah, hingga sering kali dijadikan nama perusahaan asuransi. Namun, jika kita kembali pada konsep dasar takāful itu sendiri, kita dapat melihat bahwa praktiknya melampaui sekadar produk perbankan atau asuransi, bahkan termasuk Jaminan Sosial yang disediakan oleh negara. Dalam tulisan Ghulam Falach dan Shohibul Adhkar berjudul “Peran Keluarga Dalam Mewujudkan Takaful Ijtima’i (Studi Kajian Hukum Keluarga Dan Ekonomi Islam)”, mereka mengejawantahkan konsep takāful pada potensi kesejahteraan keluarga melalui dekonstruksi takāful sebagai penyeimbang perekonomian dalam ruang lingkup keluarga islam, serta upaya merealisasikan perwujudan takāful ijtima’i yang dinilai dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

Adapun posisi Henri Shalahuddin terhadap gender yakni beliau menekankan pentingnya keserasian (harmony) antara pria serta wanita, bukan

<sup>62</sup> Bagja Nugraha, dkk. *Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin*. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. Hlm.215

<sup>63</sup> Ibid. Hlm, 216

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesetaraan mutlak semacam yang diperjuangkan beberapa feminis. Henri mengkritik gagasan kesetaraan gender (gender equality) yang diusung oleh paradigma Barat, yang menurutnya sering meniadakan perbedaan biologis, psikologis, dan peran alami antara pria serta wanita. Kemudian Ia menekankan bahwa Islam memandang pria serta wanita sebagai makhluk yang mempunyai kodrat dan peran berbeda namun saling melengkapi. Posisi ini menolak pandangan subordinasi, tetapi juga tidak mengasumsikan persamaan absolut dalam semua aspek kehidupan.

### 3. Tokoh yang mempengaruhi Henri Shalahuddin dalam Penafsiran Q.S An Nisa ayat 34

Henri Shalahuddin adalah salah satu cendekiawan Muslim kontemporer yang menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an, termasuk Surah An-Nisa ayat 34. Beberapa ulama kontemporer dan progresif mungkin sependapat dengan Henri dalam hal ini, yang menekankan pentingnya konteks zaman dan pemahaman yang lebih inklusif dalam tafsir gender. Henri diberi pengaruh oleh gagasan Syed Muhammad Naquib Al Attas pada idenya yang dibuat yakni Islamisasi Ilmu Pengetahuan, yang mana melakukan penolakan secara tegas pada pemahaman westernisasi semacam pemahaman feminisme yang melakukan penuntutan kesetaraan bagi pria serta wanita. Al Attas diketahui ialah individu filsuf serta ilmuwan muslim yang melakukan sebuah kritik pada liberalisme islam lewat program islamisasi gagasan yang bersumber dari negara barat. Al Attas ialah pengajar paling utama di pendiri INSIST semasa mereka masih melakukan proses belajar di Malaysia. Kemudian Al Attas, INSIST juga diberikan pengaruh oleh Wan Moh Nur Wan Daud yang ini adalah murid dari Al attas. INSIST Melakukan penerapan islamisasi dengan mekanisme yang dibawakan al attas, yakni melakukan penghilangan konsep barat yang merupakan sekuler pada kajian serta meletakkan konsep islam pada ilmu itu.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Azizah, Nurul. "Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2.1 (2022). Hlm,123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Basis bangunan gagasan Henri pada wilayah tradisional, tak dapat dihindarkan dengan begitu saja dengan keadaan sosio politik setelah jatuhnya era Orde Baru. Jika diperhatikan memakai sudut pandang dinamika social, karya yang mencantumkan gagasan serta ide Henri, ialah konsekuensisecara logic pada keadaan di zaman yang dirasakannya. Dengan bahasa lain ide Henri itu adalah respon kritiknya pada komunitas, sekte atau sebuah aliran yang dikatakan heteredoks atau menyimpang dari orisinalitas syariat islam.<sup>65</sup>

Henri banyak menekankan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai panduan utama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Dalam konteks nusyuz, dia melihat bahwa tujuan utama ayat tersebut adalah menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga, bukan untuk membenarkan kekerasan atau dominasi. Sebab itulah rasa peka bagi individu mujtahid mengenai maqasid Al syariah hendak menolong dirinya untuk melakukan pemahaman nash syariah serta jadi alat krusial ketika melakukan tafsir suatu teks hingga tidak kaku serta bisa membuat sulit mukalaf. Dengan memakai pendekatan yakni mawasid pada istimbat hukum, hasir ijtihad itu pasti dapat dilaksanakan pada kehidupan yang aktual serta bisa dinikmati kebermanfaatannya.<sup>66</sup>

4. Q.S An Nisa ayat 34 Dalam Pemahaman Henri Shalahuddin
  - a. Penolakan atas Patriarki dalam Sosial

Penolakan atas Patriarki dalam Sosial Dalam memahami QS. AnNisa ayat 34, Henri Shalahuddin menafsirkan ayat ini tidak mendukung sistem patriarki dalam konteks sosial yang luas. Menurutnya, kata "qawwamun" dalam ayat tersebut spesifik merujuk pada konteks kepemimpinan di rumah tangga, tidak kepemimpinan sosial yang umum. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki pada keluarga didasarkan pada tanggung jawab nafkah dan perlindungan, bukan pada superioritas gender.

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 124

<sup>66</sup> Putra, Hilal Ardiansyah, and Moh Mufid. "Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Said Ramadhan al-Buthi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4.3 (2023). Hlm. 308

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalahuddin menjelaskan bahwa ayat ini sebenarnya membawa misi pembebasan dari sistem patriarki jahiliyah yang menindas. Dalam konteks turunnya ayat, masyarakat Arab memandang perempuan sebagai properti yang bisa diwariskan. Islam melalui ayat ini justru memberikan posisi terhormat kepada perempuan dengan menetapkan kewajiban suami untuk melindungi dan menafkahi istri.

## b. Perempuan Berpolitik dalam pandangan Islam

Henri Shalahuddin menegaskan bahwa QS. An Nisa ayat 34 tidak bisa dibuat menjadi dalil untuk melarang perempuan terlibat dalam ranah politik. Menurutnya, ayat ini berbicara dalam konteks domestic sphere (ranah domestik), sementara politik berada dalam public sphere (ranah publik). Ia mencontohkan bagaimana pada masa Nabi, perempuan seperti Aisyah r.a. aktif dalam urusan sosial-politik.

Tapi, banyak uлам yang melakukan pemilihan menafsirkan yang memberi perintah pada kaum wanita agar ada dirumah serta tidak ikut serta pada kehidupan diruang public. Mereka berpendapat bahwa wanita itu tidak bisa melakukan pengendalian urusan diwilayah public, sebab itulah, yang baik untuk wanita ialah melaksanakan kerjaan yang cukup mereka ahli secara baik yakni jadi ibu serta istri serta wanita haram menempati posisi jabatan di kekhalifahan.<sup>67</sup>

Akan tetapi Dalam surah lain dikatakan laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari Perempuan, Allah berfirman:

وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Tapi, para suami memiliki kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>68</sup>

Imam al-Qurthubi pada tafsirnya al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menjelaskan bahwasanya: “Khalifah seharusnya ialah seseorang pria serta mereka para orang yang fakih sudah sepakay bahwa wanita tidak

<sup>67</sup> Haifaa A. Jewad, “*Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*”, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002). Hlm. 281

<sup>68</sup> Q.S Al Baqarah ayat 228

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkenankan jadi seorang imam atau khalifat. Tapi mereka selisih pendapat mengenai boleh tidaknya wanita jadi seorang qadhi berlandaskan dengan dilakukan penerimaannya saksi wanita di sebuah pengadilan.”

Hujjat al-Islam Muhammad Abu Hamid al-Ghazali pun menjelaskan bahwasanya sebuah kepemimpinan waniya itu tidak mempunyai keabasahan, walaupun ia mendapatkan semua sifat yang sempurna serta bisa melakukan pengambilan perilaku yang mandiri.

Berbagai para ulama membuat dali dibawah ini menjadi dalil mengenai boleh atau tidaknya bagi seorang wanita dalam melakukan pencalonan bagi dirinya dalam mengisi sebuah tempat yang dijabat pada jabatan milik publik atau al-wilayah al ammah terkecuali imamah uzhma (yakni penguasaan serta kepemimpinan pada level yang paling tinggi).<sup>69</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang orang mukmin, laki-laki serta wanita, sebahagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian dari yang lain.328) Mereka memerintahkan (berbuat) kebaikan dan melakukan pencegahan (berbuat) mungkar, menegakkan salat, membayarkan zakat, serta taat pada Allah dan Rasul Nya. Mereka hendak dikasih rahmat oleh Allah. Sungguh bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>70</sup>

Al Quran memberi beban ke pihak pria serta wanita dalam melakukan tanggung jawab melakukan penegakkan masyarakat serta melakukan pembenahan pada mereka, yang di agama islam sering dikatakan sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar dan Shalahuddin berargumen bahwa keterlibatan perempuan dalam politik justru sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban semua Muslim, baik pria atau wanita. Yang harus dilihat adalah bagaimana keterlibatan tersebut tidak

<sup>69</sup> Trisnani, Asif, Wenning Windiarti, and Hidayatus Sa'adah. "Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19.2 (2021). Hlm,217

<sup>70</sup> Q.S At Taubah ayat 71

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan kewajiban utama dalam keluarga dan tetap dalam koridor syariat.

Berdasarkan penjelasan itu perlu dipahami bahwa tidak dapat diingkari terlibatnya wanita di ranah perpolitikan itu adalah hak wanita itu sendiri. Islam memberi peluang ke para wanita yang ada pada aktivitas politik, ini dapat kita lihat di banyaknya ayat di al quran yang memberikan perintah unruk amar makruf nahi munkar. Ini sah bagi semua jenis aktivitas, tanpa pengecualian pada aspek kenegaraan serta politik. Wanita juga ikut mempunyai tanggung jawab pada wilayah ini.<sup>71</sup>

c. Batasan Kesetaraan Gender Henri Shalahuddin

Dalam subbab ini menggunakan istilah *kesetaraan* karena membahas bagaimana Henri Shalahuddin memberikan kritik dan batasan terhadap konsep kesetaraan gender mainstream. Melalui kritik tersebut, beliau kemudian menawarkan konsep alternatif yang disebutnya sebagai *keserasian gender*.

Henri Shalahuddin memakai QS. An-Nisa: 34 menjadi sebuah landasan untuk merumuskan batasan-batasan kesetaraan. Menurutnya, kesetaraan gender perlu dipahami dalam kerangka tawazun (keseimbangan) dan 'adalah (keadilan), bukan kesamaan mutlak. Ia menguraikan beberapa batasan penting:

- 1) Kesetaraan tidak bisa menafikan bedanya fitrah antar lelaki dan juga Wanita.
- 2) Konsep kesetaraan wajib sejalan dengan prinsip-prinsip syariat
- 3) Kesetaraan harus mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat
- 4) Pembagian peran dalam keluarga didasarkan pada prinsip takamul (saling melengkapi), bukan tamsil (persamaan total)

Henri Shalahuddin melakukan transformasi konseptual dari *kesetaraan* menuju *keserasian gender*. Beliau mengkritisi konsep kesetaraan yang dianggap terlalu menekankan persamaan mutlak, dan

<sup>71</sup> Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Ad-Daulah, Vol. 6, No.1, April 2016. Hlm,23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai gantinya menawarkan konsep keserasian yang lebih memperhatikan fitrah serta peranan komplementer antara pria serta wanita.

Pendapat Henri Shalahuddin tentang konsepsi gender ini serta keserasian gender bisa dikuatkan melalui gagasan Adian Husaini terdahulu yang menjelaskan bahwa pada saat membagikan peranan serta tanggungjawab antara pria serta wanita tidak begitusaja bisa ditukarkan dengan begitu saja sebab itu tidaklah sebuah konsep kebudayaan semata-mata.<sup>72</sup>

Shalahuddin menekankan bahwa pemahaman ayat ini harus kontekstual namun tetap dalam bingkai maqashid syariah. Ia mengkritik dua ekstrem dalam memahami ayat ini: kelompok yang menggunakannya untuk melanggengkan diskriminasi gender, dan kelompok yang menolak total otoritas ayat dengan dalih kesetaraan modern.

#### 5. Analisis Penafsiran Q.S An Nisa Ayat 34 Menurut Henri Shalahuddin tentang Keserasian Gender

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Lelaki (suami) iala orang yang bertanggung jawab atas wanita (istri) sebab Allah sudah memberi kelebihan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian lainnya (wanita) serta sebab mereka (lelaki) sudah memberikan nafkah sebahagian dari harta mereka, Wanita yang sholeh ialah mereka yang memiliki ketaatan kepada Allah serta melakukan penjagaan pada dirinya saat (suami) tidak ada sebab Allah sudah memberi penjagaan pada mereka. Wanita wanita yang kamu kahwatin hendak nusyuz, beri mereka nasehat, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang) serta (jika butuh), pukul mereka (dengan tidak menyakitinya). Tapi, bila merikat taat padamu, jangan kamu mencari jalan untuk membuat susah mereka. Sungguh Allah Maha tinggi dan Maha besar.

<sup>72</sup> Bagja Nugraha, dkk. *Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin*. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. Hlm. 216

Sebagaimana sebab turun nya QS. An Nisa ayat 34 diterangkan pada suatu riwayat yang dilakukan periwayatan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Hasan Al Basri, ia mengatakan:

*“Ada wanita mendatangi serta menghadap ke Rasulullah serta membuat laporan tentang suaminya yang sudah melakukan penamparan padanya, lalu rasulullah bersabda lelaki itu harus di hukum qishosh (hukuman yang serupa dengan tindakannya).”* Tapi kemudian Allah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34.

Ayat ini datang berkaitan dengan Sa’d ibn Ar rabi yang mlakukan penamparan pada istri nya Habibah Binti Zait Ibn Abu Hurairah sebab melakukan pembangkangan. Habibah datang pada Rasulullah lalu membicarakan apa yang sudah dilaksanakan oleh suami dia. Rasulullah mengatakan Sa’d wajib diberi hukuman qishos atas tindakannua. Tapi, lalu Rasulullah menyampaikan supaya Habibah datang (melakukan pembatalan qishosh itu) sebab malaikat jibril sudah memberikan informasi bahwa allah sudah menurunkan QS An Nisa di ayat 34 yang ini. Rasulullah juga menerangkan apa yang Allah kehendaki ialah baik dari pada yang manusia inginkan.<sup>73</sup>

Dalam melakukan penafsiran Q.S An-Nisa ayat 34, Henri Shalahuddin menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), serta beliau juga menyoroti bahwa ayat ini harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah ketika diturunkan, serta perkembangan pemahaman gender di zaman modern. Dan dengan keras Henri Shalahuddin melakukan penolakan Hermenutika menjadi alat penafsiran ayat Al-Qur'an. Karena apabila menggunakan tafsir dengan cara Hermenutika maka akan memunculkan pandangan Relitivisme penafsiran sehingga yang ada ialah penafsiran memakai nafsu serta selaras dengan keperluan yang membaca, seperti yang sudah dilaksanakan berbagai pihak feminis muslim yang hendak melakukan kritik pada tafsir mufassir klasik hingga berupaya melakukan pemaksaan Al Quran agar selaras (serta tampak memberi dukungan) pendapat dibanding konsep

<sup>73</sup> Apriliani, Devi Rizki, et al. "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Jurnal Riset Agama* 1.3 (2021), Hlm. 193

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gender Equality yang dibawa. Oleh karena itu perlu untuk semua orang islam dalam membuatn pencanangan Worl View Islam ketika melihat sebuah masalah.<sup>74</sup>

Dr. Henri Shalahuddin menjelaskan bahwa ayat tersebut sebenarnya membawa misi pembebasan dari sistem patriarki jahiliyah yang menindas. Dalam konteks turunnya ayat, masyarakat Arab memandang perempuan sebagai properti yang bisa diwariskan. Islam melalui ayat ini justru memberikan posisi terhormat kepada perempuan dengan menetapkan kewajiban suami untuk melindungi dan menafkahi istri.

Kemudian Henri Shalahuddin mengatakan pada bukunya yaitu Ideologi Gender dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi yakni Q.S An Nisa ayat 34 bahwa para aktivis gender banyak yang mengatakan bahwa laki-laki disebut sebagai penguasa dalam rumah tangga sehingga menimbulkan banyak KDRT kalua kata Ar Rijal hanya sebatas peran sosial maka nantinya homoseksual akan dihalalkan. Padahal kata Ar Rijal dimaksud adalah tentang jenis kelamin biologis bukan jenis kelamin sosial (peran gender).

Pada Tafsir Kemenag menjelaskan bahwa masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.<sup>75</sup>

Keserasian gender dan kesetaraan gender memiliki pengertian yang saling berkaitan namun juga memiliki perbedaan, yakni keserasian gender adalah sebuah keadaan yang mana pria serta wanita mempunyai peranan, hak,

<sup>74</sup> Hidayah, Ana Miftahul, and Abdul Kadir Riyadi. "Konsep Keserasian Gender sebagai Respon Wacana Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah QS An-Nisa': 34)." *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 8.1 (2023). Hlm. 15-16

<sup>75</sup> Lajnah pentashihan Mushaf Al-qur'an (Tafsir Ringkas Kemenag)

tanggungjawab, dan kesempatan selaras dengan fitrah serta fungsi masing-masing, sehingga tercipta keharmonisan dan komplementaritas dalam relasi gender. Keserasian lebih menekankan keseimbangan dan komplementaritas. Sedangkan kesetaraan gender adalah kondisi di mana pria serta wanita mempunyai derajat yang serupa di mata Allah SWT serta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Dan lebih menekankan pada kesamaan derajat dan kesempatan.

Prinsip yang mendasar pada Al Quran menampakkan pendapatnya yang egaliter pada hubungannya dengan permasalahan wanita serta pria. Ada berbagai prinsip kesetaraan pada gender yang dirangkum pada Al Quran. Berkaitan dengan hal ini, agar memahami lebih dalam bagaimana Al Qur'an memandang keserasian gender, analisis terhadap ulama nusantara yaitu Henri Shalahuddin memberikan perspektif yang mendalam dan kaya.

Henri Shalahuddin memandang Q.S. An Nisa di ayat 34 sebagai ayat yang sangat penting untuk menjelaskan konsep kepemimpinan pria (*qawwam*) dalam keluarga dalam kerangka keserasian gender yang berlandaskan syariat Islam. Pendekatan beliau terhadap ayat ini berfokus pada keadilan yang bersifat *divine* (bersumber dari wahyu), berbeda dengan pendekatan gender liberal atau feminisme modern yang sering kali mengabaikan konteks syar'i. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan pemikiran beliau:

a. Konsep Qawwam dalam Islam

Dalam konteks QS An-Nisa ayat 34, Shalahuddin berpendapat bahwa ayat itu sering disalahpahami dan diterjemahkan dengan cara yang memperkuat dominasi pria atas wanita. Ayat ini membahas mengenai tanggung jawab pria sebagai "pemimpin" (*qawwam*) dalam keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemahaman *qawwamah* dalam Islam tidak berarti kekuasaan atau superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi lebih mengarah pada tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Laki-laki diberi tugas untuk menafkahi, yang dalam konteks ini diharapkan agar ia tidak hanya memberikan materi tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalahuddin, ayat ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan ketidaksetaraan, melainkan lebih pada pembagian tanggung jawab yang tidak sama antara pria serta wanita pada konteks keluarga dan masyarakat. Konsep *keserasian* gender menurut Shalahuddin menekankan pada pemahaman bahwa peranan pria serta wanita adalah komplementer, tidak hierarkis.

Kemudian menurut Prof Zaitunah tentang “Kepemimpinan” di Q.S AnNisa ayat 34 yang mana pemakaian kata "rijāl (pada wujud jamak) tidak sekadar bersumber dari kata rajul (lelaki), tapi bisa juga bersumber dari kata rijlkaki) jadi rājil (ism ftīl), artinya individu yang jalan kaki. Oleh karena itu kata "rijāl" bisa diartikan dengan individu yang berupaya, melakukan pencarian rezeki, senantiasa bentuk pada ruang milik publik. Adapun sebutan an-nisa (perempuan) yaitu mereka yang senantiasa tetap di ruangan domestic. Secara biologi, siapapun, baik pria atau perempuan yang senantiasa ada dirumah dia yang dikatakan annisa, meskipun secara biologi dia tetap menjadi pria atau perempuan.<sup>76</sup>

Musda Mulia memberi kritik pada penerjemahan indonesia yang memaknai kata Al-Rijal yang dimaknai menjadu kaum pria. Pendapatnya, wujud pemaknaan ini menjadikan adanya indikasi paham bahwa pria otomatis jadi pemimpin atas wanita. Padahal, bila dilakukan peninjauan dari sisi kaedah bahasa, kata ini tidak mengacu pada seluruh pria, tapi sekadar sebagiansaja. Kata al yang menempel di rijal itu ada makna definitif. Maknanya, surat An-nisa ayat 34 ini lebih sesuai, berdasarkan Musda Mulia, dimaknai dengan “sekadar pria yang mempunyai kualifikasi tertentu yang dapat jadi pemimpin atas wanita.” Bila dikaitkan dengan bahasan asbabun nuzul, lalu ayat ini hendak dimaknai “suami tertentu sajalah yang bisa jadi pemimpin untuk istri mereka, serta kepemimpinan nya ini sekadar pada

<sup>76</sup> Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi*, Hlm.240-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan ruang domestic atau di rumah tangga,” inilah suami wajib memiliki sikap toleransi serta bijak ke istri mereka.<sup>77</sup>

Al-Bhaggawi ikutserta menegaskan bahwa kepemimpinan pria atas wanita pada makna Qawwam itu sebab tafsirnya yang menyebutkan : lafaz Qawwam serta Qayyim ialah sebuah arti yang serupa, tapi arti Qawwam lebih kompleks yakni memimpin kemaslahatan serta mendidik dan mengajarnya adab, oleh sebabnya Allah memberi keunggulan pria diatas wanita, yakni seperli kelebihan akal (kecerdasan), menguasai emosi, kesempuraan saat melakukan penegakkan agama, contohnya dari keunggulan itu tanpa pada hukum memberi saksi pada surah Al-Baqarah ayat 282.<sup>78</sup>

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang laki laki (diantara kamu). Bila tiada dua orang laki laki, maka bisa seseorang laki laki serta dua wanita.

Syahid Sayyid Qutub mengatakan, “*Bahwa nash Q.S. An Nisā: 34 ini membicarakan tentang tata cara mengatur sebuah institusi keluarga yang baik agar selalu solid dan harmonis. Kepemimpinan laki-laki (Qawwām) atas perempuan bukan berarti meniadakan peran perempuan, baik dalam ranah domestik, publik ataupun politik. Kepemimpinan ini adalah tugas di dalam struktur keluarga untuk mengatur dan menjaga keutuhan keluarga yang akhir-akhir ini mulai banyak yang porak-poranda.*”<sup>79</sup>

Tafsir para mufassir sebelumnya saling memberi kelengkapan, dan hampir tidak ada pembedanya di semua tafsir yan dilaksanakan para mufassir salaf atau khalaf, hingga semua ummat islam memberi pengakuan

<sup>77</sup> Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004. Hlm.308

<sup>78</sup> Hidayah, Ana Miftahul, and Abdul Kadir Riyadi. "Konsep Keserasian Gender sebagai Respon Wacana Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah QS An-Nisa': 34)." *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 8.1 (2023): 22-23

<sup>79</sup> Adyatama, Muhammad Fajar, et al. "Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 21.2 (2023): 155-156

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya pemimpin di rumah tangga ialah pria, dan efisiensi pelaksanaan nilai itu bukan sekadar di akui ummat islam, tapi warga global faktanya juga menjalankan konsepsi pembagian amanat dirumah tangga itu, tapi na'asnya mereka bukan muslim tentu tidak menerapkan amanatnya berlandaskan Al Quran, hingga adanya aniaya, budak, serta menyampingkan kaum wanita, beda degan ajaran di Islam bahwa pria memiliki tanggung jawab bukan sekadar yang mencari nafkah serta pemimpin, tapi juga pengajar yang pastinya pengetahuan serta penguasaan padanya lebih besar dari istri mereka, cukup tenang ketika melakukan pengendalian kondisi serta emosi, sampai akhirnya di islam wajibnya pria hendak melakukan penjagaan diri dari melakukan pemukulan serta aniaya, sebab sejatinya di Islam satu dari amanat pria ialah melakukan penjagaan pada wanita.

Keserasian gender bukan sebuah persaingan, karena 'Konsepsi Kesetaraan Gender' yang dilihat kurang sesuai ketika melakukan penilaian hubungan Suami/istri di Islam. 'Keserasian Gender' tampak lebih harmonis serta istilah tersebut digunakan untuk menanggapi isu 'Kesetaraan Gender'. Karena kedudukan jenis kelamin serta gender yang merupakan perangkan peranan, kedudukan, sifat serta tanggung jawab antara pria serta wanita tidak dilihat dengan dikotomi. Kebalikannya, islam melihat dengan integral serta menyeluruh. Dilakukan pembuktian dengan ada konsepsi keluarga yang dilaksanakan dengan tindakang saling menopang atau takaful serta cooperation atau ta'awun. Hingga bisa tampak kedua nya yakin tidak ada subordinasi atau maksud di Al Quran untuk melakukan perendahan pihak yang satu dari yang lain.<sup>80</sup>

Istilah ini didapati dari pendapat Hamid Fahmy Zarkasy ketika memberi tanggapan Perancangan Undang Undang Kesetaraan serta keadilan gender yang dibuat di 24 Agustus 2011, sebab di nilai banyak termaktub pasal yang kontroversi serta berisikan keperluan yang sekadar

<sup>80</sup> Sana Latifah, *Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin Dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender*. Hlm.85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi perwakilan keperluan segelintir tokoh feminisme yang berisikan memberi hak dengan mutlak ke semua masyarakat untuk melakukan pemilihan suami atau istri dengan bebas tanpa wali, memelihara, mengawasi serta yang lainnya. Tentu bila diperhatikan dari segi umat yang mempunyai agama ini tidak selaras dengan syariat masing masing agama di Indonesia, karena itulah sebuah hal yang wajar dengan ada yang menolak dari ummay yang memiliki agama dan kritis di Indoneisa, lalu Hamid memberi pandangannya, yaitu jika telah todak mungkin buat di batalin. Paling tidak ia memberi usulan bagi RUU ini, sebab artinya bisa memberi penaungan ada nya beda pada biologis serta karakteristik antar pria serta wanita, tanpa memisahkan nilai keagamaan serta kebudayaan di Indonesia.

#### b. Konsep Nusyuz

Nusyuz umumnya dimengerti di ayat itu ialah perilaku individu istri yang meawan suami dengan khusus,, baik dengan kata atau tindakan, bila diartikan dengan umum maka artinya ialah sebuah tindakan penganiayaan atau tidak senang dan selisih paham yang dilaksanakan kedua belah pihak atau satu diantaranya.<sup>81</sup>

Pada konteks studi Islam, feminis berupaya melakukan pembongkaran ulang penafsiran serta menolaj syariat agama yang tidak mendukung isu pada kesehatan reproduksi berdasarkan gender. Misal hal hal yang berkaitan aborsi, konsepsi nusyüz, hak istri menyukai atau melakukan penolakan hubungan seks, melakukan gugatan pencampuran tangan malaikat pada hubungan seks yang berwujud melaknat ke perempuan yang melakukan penolakan ajakan dar suami, memberikan kritik konsep pemimpin di rumah tangga pada laki-laki yang dipandang menjadi simbol kedudukan bawahan serta budak pada perempuan di perkawinan, serta penafsiran ulang istilah istilah yang mengantarkan definisi patuhnya istri ke suami, semacam ar-rijal, Qawwām dan qanitat.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Hidayah, Ana Miftahul, and Abdul Kadir Riyadi. "Konsep Keserasian Gender sebagai Resposn Wacana Kesetaraan Gender (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah QS An-Nisa': 34)." *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 8.1 (2023): 28

<sup>82</sup> Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi*, Hlm.475

Henri Shalahuddin dalam bukunya *"Ideologi Gender Pada Kajian Islam: Klarifikasi dan Solusi"* membahas konsep nusyuz yang disebutkan pada Q.S. An-Nisa ayat 34 pada konteks hubungan gender dan peran suami-istri dalam Islam. Henri mendekati ayat ini dengan mengkritisi interpretasi-interpretasi tertentu yang cenderung bias gender, yang sering kali mengarah pada justifikasi dominasi laki-laki atas perempuan. Dan ada beberapa point penting yakni,

1) Nusyuz sebagai Pelanggaran Relasi Harmonis

Henri menjelaskan bahwa nusyuz, baik pada istri maupun suami, merujuk pada tindakan yang melanggar relasi harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, nusyuz bukan semata-mata soal perempuan tidak patuh kepada suami, tetapi lebih luas menyangkut perilaku yang merusak kesetaraan dan keharmonisan.

2) Pemaknaan Ayat secara Kontekstual

Ketika melakukan penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 34, Henri menekankan pentingnya memahami konteks ayat ini dalam bingkai budaya, social, dan sejarah di waktu turun Al Qur'an. Hal ini bertujuan agar penafsiran ayat tidak digunakan untuk menormalisasi kekerasan atau sikap diskriminatif terhadap perempuan.

3) Tiga Tahapan Menghadapi Nusyuz

Henri mengklarifikasi tiga langkah yang disebutkan dalam ayat ini—menasihati, memisahkan tempat tidur, dan pukulan ringan (yang simbolis)—sebagai pendekatan yang bersifat bertahap untuk memulihkan keharmonisan, bukan untuk menyakiti. Pukulan di sini tidak boleh dipahami sebagai kekerasan fisik, melainkan sebagai metode simbolis yang berakar pada budaya tertentu yang harus dihindari jika bertentangan dengan prinsip akhlak Islam.

4) Keadilan dan Kesetaraan Gender

Henri menekankan bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang dalam relasi gender. Oleh karena itu, ayat ini harus dipahami dalam semangat memberi perlindungan hak kedua pihak, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu suami atau istri, tanpa memberikan ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas.

6. Polemik (Perbedaan dan Persamaan Pendapat) Ulama Dalam Penafsiran Q.S An Nisa ayat 34 Dengan Henri Shalahuddin

Konsep gender timbul sebab marahnya serta prustasinya kelompok wanita yang melakukan penuntutan hak supaya sama dengan pria. Wanita kala itu merasakan bahwa hak nya dilakukan perampasan oleh kaum pria. Di Al Quran Surat AnNisa di ayat 34 itu ada berbagai kosa kata yang memunculkan rasa tidak puas bagi kaum feminis dengan pemahaman kesetaraan gender, yakni ialah di lafaz Qawwam, Qanitat, Darb, serta Nusyuz. Mayoritas dari mufassir, menjelaskan arti lafadz itu ialah pria yang menjadi pemimpin untuk wanita, tapi pada konteks ayat ini ialah keluarga disebabkan karena harfiahnya kata itu menyampikan sirat nilai superior pria atas wanita. Dan pada Q.S An Nisa ayat 34 ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat serta persamaan pendapat dengan Henri Shalahuddin diantaranya,

Nama Tokoh	Pendekatan	Persamaan dengan Henri Shalahuddin	Perbedaan dengan Henri Shalahuddin	Rujukan
Quraishy Shihab	Moderat/ Kontekstual	Memahami kepemimpinan sebagai fungsi, bukan dominasi	Quraish Shihab lebih fleksibel terhadap isu-isu kontemporer seperti pemberdayaan perempuan.	Tafsir Al Misbah
Yusuf Al Qaradhawi	Moderat/ Kontekstual	Mengakui fitrah dan peran sesuai kodrat	Al Qaradhawi lebih terbuka terhadap peran publik perempuan dibanding Henri.	Min Fiqh ad-Dawlah fi Al-Islam
Imam At Thabari	Tekstual	Sama dalam prinsip dasar Al Qur'an yakni pria serta wanita setara di hadapan Allah.	Menekankan otoritas mutlak suami	Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka	Moderat	Sama dalam pemikiran tentang peran perempuan sebagai mitra sejajar dalam keluarga dan publik	Lebih menekankan aspek sosio-kultural	Tafsir Al Azahr
------------	---------	--	---------------------------------------	-----------------

Kemudian Henri Shalahuddin menafsirkan *qawwamun* dalam konteks tanggung jawab, bukan superioritas. Pendukung pandangan ini cenderung mendekati tafsir secara kontekstual dan maqasid syariah. Kemudian mempertahankan prinsip kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, mengkontekstualisasikan pemahaman sesuai kondisi modern, Mengakui hak-hak perempuan dalam ruang publik dan Menekankan keseimbangan antara teks dan konteks.

### C. Implikasi Pemikiran Henri Shalahuddin Terhadap Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Konteks Ke Indonesia-an

Henri Shalahuddin dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim kontemporer yang mendalami isu-isu gender dengan pendekatan berbasis maqasid syariah. Ia menekankan bahwa kesetaraan gender dalam Islam harus dipahami dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan harmonisasi hubungan antarindividu, tanpa mengorbankan integritas teks Al-Qur'an. Henri menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam berasal dari nilai-nilai keadilan universal yang terkandung di Al-Qur'an. Ia menolak pandangan yang mendukung diskriminasi berbasis gender dengan dalih tafsir literal atau tradisional dan juga berfokus pada pembacaan ulang ayat ayat semacam QS. An-Nisa ayat 34, yang sering disalahpahami untuk membenarkan dominasi laki-laki. Pendekatan ini mengutamakan maqashid syariah (tujuan syariat) untuk mempromosikan harmoni dan menghindarkan kerusakan dalam keluarga.

Pemikiran Henri Shalahuddin membawa dampak signifikan dalam membentuk pemahaman kesetaraan gender di kalangan Muslim dengan menonjolkan:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pergeseran paradigma tafsir agama menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan progresif.
2. Transformasi sosial dan budaya yang memperkuat kesetaraan dalam ranah privat (keluarga) dan publik (masyarakat).
3. Penguatan nilai-nilai keadilan Islam yang sesuai dengan tantangan modern tanpa melanggar prinsip agama.

Pemikiran Henri Shalahuddin tentang keserasian gender dalam konteks Indonesia memberikan implikasi yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi konsep kesetaraan gender. Beberapa implikasi penting dari pemikiran Henri Shalahuddin dapat dijabarkan dibawah ini:

- a. pemikiran Henri Shalahuddin perlu dilihat dari perspektif kritisnya terhadap gender mainstream. Beliau dikenal dengan pandangannya yang cenderung konservatif dan berbasis nilai-nilai Islam tradisional. Dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim namun juga menganut prinsip-prinsip modern, pemikiran ini menciptakan dinamika tersendiri dalam diskusi kesetaraan gender.
- b. Implikasi pemikirannya dapat dilihat dalam beberapa dimensi sosial-budaya Indonesia. Misalnya, bagaimana pandangannya memengaruhi interpretasi peran perempuan dalam keluarga Indonesia, yang seringkali berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Pemikiran Shalahuddin sering menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks keluarga, yang memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai ketimuran Indonesia.
- c. Dalam ranah kebijakan publik, pemikiran Shalahuddin memberikan perspektif alternatif terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Pandangannya seringkali mengkritisi pendekatan feminisme Barat yang dianggap kurang sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Ini membawa implikasi pada

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana program-program kesetaraan gender dirumuskan dan diimplementasikan di Indonesia.

- d. Dalam konteks pendidikan dan kesadaran gender, pemikiran Shalahuddin memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat Indonesia terhadap konsep kesetaraan gender. Penekanannya pada perspektif Islam dalam memahami relasi gender memberikan warna tersendiri dalam diskursus kesetaraan gender di Indonesia, yang memang tidak bisa dilepaskan dari aspek religiusitas.
- e. Implikasi pemikirannya juga terlihat dalam perdebatan akademis mengenai gender di Indonesia. Pandangan-pandangannya sering menjadi bahan diskusi dan kajian di berbagai forum akademik, yang pada gilirannya memperkaya pemahaman tentang kesetaraan gender dalam konteks ke-Indonesia-an.

Yang menarik untuk digarisbawahi adalah bagaimana pemikiran Shalahuddin menciptakan ruang dialog antara nilai-nilai Islam, tradisi Indonesia, dan modernitas. Pemikirannya memberikan kontribusi dalam membentuk pemahaman kesetaraan gender yang lebih kontekstual dengan realitas sosial-budaya Indonesia.

Untuk dicermati adalah bagaimana pemikiran Shalahuddin berkontribusi dalam membentuk "jalan tengah" dalam memahami kesetaraan gender di Indonesia. Di satu sisi, ia tidak menolak modernitas dan kemajuan, namun di sisi lain tetap menjaga nilai-nilai fundamental yang berakar pada tradisi dan agama. Pendekatan ini membantu menciptakan pemahaman kesetaraan gender yang lebih berimbang dan kontekstual.

Dalam praktiknya, pemikiran ini juga memengaruhi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Beberapa organisasi perempuan Muslim mulai mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dengan tetap mempertimbangkan aspek religius dan kultural. Ini menciptakan model aktivisme gender yang khas Indonesia, yang berbeda dengan model-model aktivisme di negara lain.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks kebijakan nasional, pengaruh pemikiran Shalahuddin dapat dilihat dalam beberapa program pemerintah yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan kultural dalam upaya pemberdayaan perempuan. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), misalnya, mulai mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara pemberdayaan ekonomi dan penguatan nilai-nilai keluarga. Ini sejalan dengan pemikiran Shalahuddin yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan peran perempuan dalam ranah publik dan domestik.

Pada tingkat kebijakan pendidikan, pengaruh pemikiran Shalahuddin terlihat dalam pengembangan kurikulum gender di berbagai institusi pendidikan Islam. Kementerian Agama, misalnya, telah memasukkan materi-materi tentang kesetaraan gender yang mempertimbangkan perspektif Islam dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Pendekatan ini mencerminkan sintesis antara nilai-nilai modern dan tradisional yang menjadi ciri khas pemikiran Shalahuddin.

Kemudian pemahaman QS An-Nisa ayat 34 perlu disesuaikan dengan realitas kontemporer dimana perempuan telah memiliki kapabilitas dan kemandirian. Penafsiran modern harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama, sambil tetap menjaga nilai-nilai fundamental Islam. Kesimpulannya, konsep keserasian gender Henri Shalahuddin masih relevan sebagai salah satu pendekatan dalam mengatasi ketimpangan gender di Indonesia, namun perlu dioperasionalkan secara konkret dan sistematis agar tidak sekadar menjadi wacana. Supaya konsep tersebut tidak hanya sekedar wacana maka sangat diperlukan beberapa strategi dan program aksi yang sistematis seperti masuk keranah Pendidikan (Mengembangkan modul pelatihan keserasian gender untuk berbagai kelompok Masyarakat), ekonomi (Mengembangkan program UMKM yang melibatkan suami-istri sebagai mitra usaha), kelembagaan (Membentuk pusat studi keserasian gender di perguruan tinggi Islam), dan lain nya.

Kemudian penulis juga menganalisis Kritis terhadap Pemikiran Henri Shalahuddin, yakni sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kelebihan dan keunikan pemikiran Henri Shalahuddin

Henri Shalahuddin merupakan tokoh pemikir Muslim kontemporer Indonesia yang memiliki keunikan dalam pendekatan dan pemikirannya, terutama dalam diskursus gender dan Islam. Berikut adalah analisis tentang kelebihan dan keunikan pemikirannya.

#### a. Metodologi yang Sistematis

Cenderung mendekati tafsir secara kontekstual dan maqasid syariah, Mempertimbangkan aspek sosio-historis dan Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu

#### b. Pendekatan Epistemologis Dalam Islamic Worldview

Di agama islam, theory pengetahuan berasal dari Wahyu. Wahyu mengarahkan akal serta pengalaman indera manusia ketika melakukan penafsiran realita serta keabsahan. Wahyu dipakai dalam membuka kebenaran yang melewati kebenaran sebuah filsafat empirisme serta rasionalisme.<sup>83</sup>

#### c. Pemikiran Moderat

Salah satu kelebihan utama pemikiran Shalahuddin adalah kemampuannya melakukan sintesis antara pemahaman tradisional Islam dengan tantangan modernitas. Ia tidak sepenuhnya menolak modernitas, tetapi berupaya menghadirkan perspektif Islam dengan mengkontekstualisasikan pemikiran Islam klasik ke dalam realitas dinamika sosial modern. Dan di dalam Islam, kesadaran moral, intelektual, nilai spiritual, serta krusialnya otorisasi aspek krusial dalam membuat kemuliaan seorang wanita dengan beradab serta adil selaras dengan fitrahnya. Hingga kemuliaan wanita tidak dilakukan pengukuran dari kebaikan serta keburukan pengalaman serta rasio tapi dari keabsahan moral serta syariat agama.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Chairil, Aisyah, and Henri Shalahuddin. "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum* 33.1 (2021). Hlm, 207

<sup>84</sup> Ibid. Hlm, 211

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Relevansi pemikirannya dengan kondisi sosial saat ini

Pemikiran Henri Shalahuddin tentang keserasian gender memiliki relevansi signifikan dalam menghadapi tantangan kontemporer.<sup>85</sup>

- a. Kesadaran akan moral keagamaan bisa dibangun lewat pengajaran spiritual serta pendidikan yang menyeluruh. Moral yang kuat berkembang dari nilai-nilai moral yang ditanamkan di lingkungan keluarga.
- b. Bila masalahnya adalah penindasan secara seksual pada wanita, maka jalan keluar yang tepat adalah mengoptimalkan penerapan regulasi yang telah tersedia.
- c. Memperdalam pemahaman Islam dalam semua bagian kehidupan adalah hal penting, mengingat ajaran Islam sifatnya teologis karena berakar dari Tuhan. Aqidah, sebagai inti kehidupan, jadi landasan kehidupan manusia ketika memahami kebenaran yang Haqq. Hamid Fahmy Zarkasyi mengatakan, individu Muslim yang mempunyai pandangan hidup Islami bisa mengintegrasikan realitas ajaran wahyu dengan realita sosial, menghubungkan realitas mutlak dengan yang nisbi, serta mengharmoniskan nilai-nilai normatif dengan fakta sejarah, dan lain lainnya.
- d. Wahyu di ajaran agama meletakkan wanita pada kedudukan yang mulia, dengan keadilan yang selaras dengan fitrahnya atau the original nature menurut Al-Attas. Islam tidak melakukan pelarangan wanita untuk berperan di aspek politik maupun bekerja di ruang public, selama ia bisa menjalankan tanggung jawabnya. Namun, Islam juga tidak mewajibkan wanita untuk bekerja di luaran rumah.

## 3. Kritik dan evaluasi terhadap argumentasinya

Dan menurut saya pribadi memandang dengan adanya konsep “Keserasian” yang ditawarkan oleh Dr. Henri Shalahuddin berhasil menawarkan pendekatan alternatif terhadap isu gender dengan konsep

<sup>85</sup> Ibid. Hlm, 209-210

"keserasian gender." Pendekatan ini menarik karena tidak terjebak dalam polarisasi antara kesetaraan gender ala Barat dan pandangan tradisional patriarkal. Dr. Henri mencoba menyelaraskan hubungan laki-laki serta perempuan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dengan mengedepankan harmoni, tanggung jawab, dan kerja sama yang saling melengkapi. Ini merupakan langkah penting dalam upaya memahami relasi gender dalam Islam secara lebih kontekstual. Kritik terhadap pemikiran Henri perlu dilihat sebagai upaya untuk memperkaya konsep ini agar lebih relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan reinterpretasi yang lebih progresif dan berbasis maqashid syariah, konsep keserasian gender dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan adil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

